



**P E N E T A P A N**

**Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3302192103720002, tempat dan tanggal lahir Banyumas 21 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, Desa/Kelurahan Kejawar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yeni Riyati, S.H dan Rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mentri Supeno RT.004 RW.007, Desa Sokaraja Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dengan **domisili elektronik pada alamat email : Riyatiyeni@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 550/2025 tanggal 22 Mei 2025  
**Pemohon;**

Lawan:

**SRI MULYATI Binti TAMIARJO SARTAM**, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms



XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX  
XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms, tanggal 09 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 24 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut pada Kutipan Buku Nikah Nomor : 0440/063/VII/2006, tertanggal 24 Juli 2006 dalam status Duda dengan Perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah bersama di Alamat yang sama ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 3.1. DARMA PANGHESTU, lahir di Banyumas, 11 Mei 2007 berusia 18 Tahun ;
  - 3.2. ARYA DEWANTARA, lahir di Banyumas, 10 Juni 2011 berusia 13 Tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa Termohon adalah sosok seorang yang egois, pemaarah dan tidak patuh kepada Pemohon ;
- 3.2. Bahwa Termohon suka cemburu berlebihan bahkan Termohon sempat membakar pakaian milik Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai sopir bus antar kota ;
- 3.3. Bahwa Termohon tidak bersedia ikut Pemohon untuk merawat Ibu Kandung Pemohon yang sedang sakit ;
5. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Desember 2023 Pemohon memilih pergi dari rumah bersama untuk merawat ibu Pemohon yang beralamatkan di RT 005 RW 005, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah ;
6. Bahwa sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Banyumas selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar atas sikap dan perilaku Termohon dan Pemohon berusaha menjadi suami yang baik serta kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
8. Atas sikap dan / atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Pemohon mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Banyumas ;
9. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan Talak Cerai sesuai dengan yang di atur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu rajã terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Yeni Riyati, S.H dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mentri Supeno RT.004 RW.007, Desa Sokaraja Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 550/2025 tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Juni 2025 berhasil dengan pencabutan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2025 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai perdamaian;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 550/2025 tanggal 22 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2025, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00 ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badirin, S.Sy.,S.Hum.,M.H. dan Faizal Afdha'U, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Badirin, S.Sy.,S.Hum.,M.H.**

Panitera Sidang

**Faizal Afdha'U, S.H.I.**

ttd

**Akh. Khaerudin, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	24.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah : Rp. 0,00  
5. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2025/PA.Bms